



PENETAPAN

Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, lahir di Malang, pada tanggal XXX (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email [XXX](#);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: : Candra Hadi Kusuma, S.H., Ilham Bachtiar, S.H., dan Imam Adi Sanjaya, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor hukum di "CANDRA LAW OFFICE & REKAN", dan beralamat kantor di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang 65163, dengan domisili elektronik pada alamat email candrahadikusuma86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 413/Kuasa/6/2024/PA.Mlg tanggal 07 Juni 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX, lahir di Batusitanduk, pada tanggal XXX (umur 44 tahun), agama Protestan, pendidikan terakhir S1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Malang;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 07 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: TERMOHON tertanggal 15 Desember 2022;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di XXX Kota Malang kurang lebih selama 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak sekitar bulan Januari Tahun 2023 atau sekitar 1 bulan setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Pemohon, apabila ditanya ia menjawab bukan urusan Pemohon;
 - b. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga;
 - c. Termohon bersikap egois atau ingin menang sendiri, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dalam menjalin rumah tangga dengan Termohon;
 - d. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Kos-kosan Termohon di alamat tersebut diatas kurang lebih selama 7 bulan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;

5. Bahwa pihak dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : الضرر يزال "Kemadharatan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: لا ضرر ولا ضرار "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai UU No.1 tahun 1974 jo. PP No.9 tahun 1975 jo. KHI pasal 116 yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima permohonan Cerai Pemohon dan mengabulkan permohonan Cerai Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk hadir di persidangan, Pemohon dengan Termohon hadir di persidangan. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H., dan dinyatakan telah berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon dengan Termohon menyatakan rukun kembali dan Pemohon mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Candra Hadi Kusuma, S.H., Ilham Bachtiar, S.H., dan Imam Adi Sanjaya, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Candra Hadi Kusuma, S.H., Ilham Bachtiar, S.H., dan Imam Adi Sanjaya, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juli 2024 dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR, Majelis Hakim dapat menetapkan pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.....Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Mlg dari Pemohon;
- 2.....M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wanjofrizal dan Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muti'atulillah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wanjofrizal

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 200.000,00
3. Panggilan	Rp 39.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)